

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa memiliki batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Dimana setiap desa mempunyai kewajiban, hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Keberadaan desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas (Elisabet, 2018). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana 10% dari APBN. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya tata kelola keuangan dari desa yang baik. Namun dalam pasal 7 Permendes No 22 tahun 2016 disebutkan, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendaya gunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri (Wibowo, 2017).

Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan telah menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2015 tentang

Pedoman Musyawarah Desa, musyawarah desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Persyaratan Desa, dan unsur masyarakat. Salah satu hasil dari musyawarah desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang pendanaannya bersumber dari APBDes. APBDes berisi pendapatan, belanja desa dan pembiayaan Lalita (2019).

Desa menjadi ganda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Sehingga desa tidak hanya penting namun juga strategis dalam pembangunan bangsa di bidang ekonomi dan sosial. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintah Desa, kesatuan tata Kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan (Hidayattullah dan Herdjiono, 2014). Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, maka prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting guna menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Fenomena yang terjadi pada daerah Pati adalah Kabupaten Pati telah mendapat kan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Demi mewujudkan tata kelola keuangan desa yang asparatif, partisipatif,

bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab yang dikehendaki oleh masyarakat desa, maka dilakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. Dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati berdasarkan data yang telah diambil oleh BPK. Pemerintah Kabupaten Pati telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa dari Kabupaten Pati. Opini wajar tanpa pengecualian ini didapatkan karena pengelolaan catatan laporan keuangan dan manajemen aset daerah Kota Pati sangat baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu transparan, akuntabel, realistis dan historis. Dengan tercapainya opini tersebut dapat dikatakan tingkat akuntabilitas laporan keuangan Kabupaten Pati baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Patikab.go.id).

Akuntabilitas merupakan suatu alat kontrol dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap

lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian (Judarmita dan Supadmi, 2017).

Factor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Kejelasan sasaran anggaran. Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas kiranya memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran adalah suatu bentuk rencana yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan uang dan memiliki jangka waktu tertentu. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya sasaran anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik. Dalam suatu pemerintah kota, kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran yang kemudian aparatur desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat (Hidayattullah dan Herdjiono, 2014).

Factor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Unsur-unsur kompetensi adalah adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Model kompetensi menurut kepentingannya dibagi menjadi model kompetensi untuk kepemimpinan, koordinator, expersts, dan support. Untuk model kompetensi kepemimpinan dan koordinator adalah sama yaitu komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, orientasi kepada pelayanan, konseptual, pengambilan keputusan,

mengembangkan orang lain, memiliki standar profesionalisme yang tinggi, memiliki dampak dan pengaruh, berinovasi, kepemimpinan, peduli terhadap organisasi, orientasi pada kinerja, orientasi terhadap pelayanan, strategi bisnis , kerja sama tim, dan keberagaman. Model kompetensi experts dan support meliputi komitmen atas pembelajaran berkelanjutan, peduli atas ketepatan dan hal-hal detail, berpikir kreatif dan inovatif, fleksibilitas, standar profesionalisme tinggi, perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pemecahan masalah, orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, kerja sama tim dan keberagaman. (Wibowo, 2017).

Factor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Kepemimpinan. kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Menurut (Robbins dan Judge, 2015), kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu tujuan atau beberapa tujuan. (Nora, 2019)

Factor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Audit Kinerja. Audit kinerja menitik beratkan suatu pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan suatu

kinerja entitas atau fungsi yang di audit. Adapun audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanah rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Audit kinerja (performance audit) terhadap sektor publik dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi masyarakat publik. Audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan rekomendasi guna perbaikan atau tindakan lebih lanjut. (Elisabet, 2018)

Perbedaan pertama dalam penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel Audit Kinerja karena dipenelitian sebelumnya menyarankan agar menambah variabel independen. Dasar penambahan variable independen audit kinerja adalah Audit merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi hal hal yang telah dikerjakan oleh pihak pemerintah telah sesuai dengan peraturan peraturan yang telah ditetapkan seperti transparansi dan kejelasan anggaran digunakan, sehingga semakin baik audit kinerja yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dihasilkan dari laporan pengelolaan dana desa. Perbedaan kedua pada objek penelitian yang dilakukan Lalita (2019) pada Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting dan kecamatan kangae sedangkan penelitian ini menggunakan objek desa diSe-Kecamatan Pucakwangi alasan pergantian objek dikarenakan Pati merupakan salah satu kota

yang mempunyai jumlah desa terbanyak sehingga sangat baik untuk dijadikan objek melakukan penelitian ini.

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda di berbagai wilayah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan menambah 1 variabel dan mengambil sampel dari wilayah kabupaten/kota di Pati dengan judul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KOMPETENSI APARATUR DESA, KEPEMIMPINAN, DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Desa Se-Kecamatan Pucakwangi)”**.

1.1 Ruang Lingkup

Berikut ini variabel dan populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel independen adalah Kejelasan sasaran anggaran, Kompetensi, Aparatur desa, Audit Kinerja. Variabel dependen adalah Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Populasi yang akan diambil adalah Pegawai di desa Se-Kecamatan Pucakwangi, adapun wilayah yang akan menjadi sampel adalah Pegawai desa Se-Kecamatan Pucakwangi.

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa pokok permasalahan yang muncul sehingga peneliti mempunyai arah tujuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian, masalah yang teridentifikasi dari latar belakang adalah;

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi?
3. Apakah kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi?
4. Apakah Audit Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah;

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Audit Kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pucakwangi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berikut ini beberapa contoh manfaat dari penelitian ini adalah;

1.5.1 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengaruh keefektifan kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, kepemimpinan dan audit kinerja terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Pucakwangi. Dari sini diperoleh bahan dan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan menentukan tujuan selanjutnya.

1.5.2 Bagi pemerintah kecamatan Pucakwangi

Penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, kepemimpinan dan audit kinerja terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Pucakwangi. Dari sini dapat diperoleh masukan bagi pemerintah kecamatan Pucakwangi untuk membuat kebijakan dan menentukan tujuan selanjutnya agar meminimalisir segala bentuk kecurangan yang dapat mengurangi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atau objek penelitian selanjutnya tentang sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, kepemimpinan dan audit kinerja terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Pucakwangi.